

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1258K/PID.SUS/2016

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim memiliki peranan yang sangat penting demi terciptanya keadilan hukum. Maka dari itu, terdapat berbagai pertimbangan yang harus dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

Pertimbangan tersebut dapat berupa pertimbangan yuridis yang terdiri dari pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta. Pertimbangan hukum merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti. Sedangkan, pertimbangan fakta merupakan pertimbangan hakim yang berorientasi pada lokasi kejadian, waktu kejadian, dan modus operandi tentang cara tindak pidana tersebut dilakukan. Pertimbangan yang lain dapat berupa pertimbangan non-yuridis dan merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Selain dua jenis pertimbangan tersebut,

dalam prakteknya hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.

Awalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berdasarkan Putusan No. 126/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim tidak bersalah dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum, hal tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim tidak memenuhi semua unsur dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga, dimana pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim telah menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,00 dari ahli waris Idji Hatadji sebagai imbalan atas jasa terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim dalam upaya pencairan dana ganti rugi tanah SMA 22 Kota Bandung.

Pertimbangan hukum yang lain, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa sebaliknya perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim telah menerima haknya sebagai pembayaran hutang dari Olih Darmawan Hatadji dan Rachmat Affandi Hatadji melalui kuasa hukumnya Abidin, S.H., sebesar Rp. 400.000.000,-.

Berdasarkan Putusan No. 126/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim tidak bersalah tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut. Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 1258K/PID.SUS/2016, di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan, dibuat berdasarkan pertimbangan yang tidak tepat.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung, telah memenuhi unsur melakukan perbuatan secara melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, hal tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim bekerjasama

dengan Olih Darmawan Hatadji dan Didi Rismunadi Kabid Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung, membuat rekayasa untuk memperoleh uang tersebut dengan dalih bahwa tanah seluas 4.190 m² dimana berdiri SMA Negeri 22 Bandung adalah milik/warisan Idji Hatadji dan meminta pembayaran ganti rugi.

Mahkamah Agung berpendapat juga bahwa Surat Pengadilan Negeri Bandung Nomor W11.U1/1999/AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013 yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi tanah seluas 4.190 m² adalah palsu sesuai Surat Pengadilan Negeri Bandung Nomor W11.U1/2730/AT.02.02/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, surat yang asli tidak terdapat paragraf : Bahwa dengan demikian untuk sebidang tanah seluas 4.190 m² Persil 12 A Kahir 1293 terletak di Kelurahan Turangga dan seterusnya adalah ahli waris Idji Hatadji. Pada halaman akhir jenis huruf yang dipergunakan dalam surat yang dilampirkan pada surat Dindin Maolani (Pengacara Euis Maryam) menggunakan jenis huruf "*Times New Roman*" sementara surat yang sebenarnya mempergunakan jenis huruf "*Book Antiqua*". Pada halaman akhir terdapat pula perbedaan spasi dan penulisan huruf besar dan kecil antara surat yang dilampirkan oleh Dindin Maolani dengan surat yang ada di arsip Pengadilan Negeri Bandung, surat palsu yang disebutkan di atas, menurut Mahkamah Agung direkayasa oleh Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim yang menduduki jabatan Wakil Sekertaris Pengadilan Negeri Bandung sebagai Kuasa Olih Darmawan Hatadji.

Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim memperoleh uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Olih Darmawan Hatadji bersama-

sama dengan Rachmat Affandi Hatadji memperoleh uang sebesar Rp 6.963.925.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Olih Darmawan Hatadji, Rachmat Affandi Hatadji dan Didi Rismunadi Kabid Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung (dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung) merugikan keuangan negara sebesar Rp 7.363.925.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim bersama-sama dengan Olih Darmawan Hatadji, Rachmat Affandi Hatadji dan Didi Rismunadi, yang menyebabkan Bendahara Pengeluaran DPKAD Kota Bandung kemudian mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 991/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 13 Desember 2013, Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 931/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Didi Rismunadi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 957/13549/1.20.05.01/BL/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan membayar kepada Olih Darmawan Hatadji setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp7.363.925.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/Pemerintah Kota Bandung sebagai perbuatan korupsi, dan oleh karena itu

terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim harus dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat dari perbuatannya.

Fakta hukum yang terungkap tersebut menerangkan bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim memalsukan Surat Pengadilan Negeri Bandung Nomor W11.U1/1999/AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013 yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi tanah seluas 4.180 m², merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim, yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya, bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim sendiri atau orang lain, yaitu bertambahnya kekayaan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Olih Darmawan Hatadji dan kawan-kawannya sebesar Rp 7.363.925.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim tersebut mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 7.363.925.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, dan perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim juga telah memenuhi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim. Hal-hal yang memberatkan antara lain terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada institusi pengadilan tidak memberi contoh yang baik dalam penegakkan hukum, perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim telah mengembalikan sebagian uang hasil perbuatannya sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Bandung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada Putusan No. 1258K/PID.SUS/2016 telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Di mana pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya saja pertimbangan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim, serta kondisi atau kemampuan

bertanggung jawab terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim. Di mana pertimbangan non-yuridis biasanya terdapat pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam putusan.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan non-yuridis yang dilakukan hakim telah sesuai. Namun, dari segi pertimbangan yuridis penulis menganggap pertimbangan hakim masih kurang utamanya dari pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim. Mahkamah Agung seharusnya juga menggunakan Pasal 5 ayat (2) point j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, karena terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim telah menyalahgunakan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan sendiri. Hakim Mahkamah Agung seharusnya juga mempertimbangkan Pasal 4 point 2 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.

B. Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Perantara (Makelar) Untuk Mendapatkan Keuntungan

Terbongkarnya praktek makelar kasus oleh Aparatur Sipil Negara yang terjadi kepada Alex Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim sebagai Wakil Sekretaris pada Pengadilan Negeri Bandung dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp 15.000.000,00 yang terdiri dari gaji, tunjangan dan remunerasi, semakin menambah daftar panjang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Walaupun Alex Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim hanya bertindak sebagai makelar atau calo, tapi perilaku koruptif Aparatur Sipil Negara tersebut telah

dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. Dalam peraturan pemerintah tersebut, pemerintah menetapkan 15 larangan untuk Aparatur Sipil Negara, antara lain, dilarang menyalahgunakan wewenang dan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang dengan menggunakan kewenangan orang lain.

Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati ketentuan menyangkut kewajiban dan larangan dalam peraturan pemerintah tersebut dijatuhi hukuman disiplin, meliputi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sedangkan hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Penegakan hukum di negeri ini khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai semakin jauh dari sempurna. Di tengah-tengah gerakan yang menyuarakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang didukung juga oleh banyaknya peraturan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, justru saat ini korupsi semakin merajalela di kalangan birokrat pemerintahan.

Tolak ukur kesuksesan pemberantasan korupsi tidaklah ditentukan dari seberapa banyaknya program pemerintah untuk pemberantasan korupsi atau pun seberapa bagusnya mutu peraturan yang mengatur pemberantasan korupsi tersebut, melainkan tolak ukur kesuksesan pemberantasan korupsi dapat dilihat dari dihindarinya perilaku koruptif dari para birokrat, aparatur sipil negara, dan para penegak hukum dari pemerintahan tersebut. Idealnya, pemberantasan korupsi tersebut harus dimulai dari diri para penegak hukum itu sendiri. Sebab apalagi yang dapat kita harapkan jika para penegak hukum sendirilah yang melakukan dan membudayakan korupsi.

Memberantas korupsi yang dimulai dari diri para penegak hukum sendiri memang bukanlah suatu hal yang mudah dan terkesan abstrak, tentunya hal ini kembali lagi berbicara soal nilai-nilai kesederhanaan, hati nurani dan integritas dalam menjalankan hidup yang seringkali banyak menemui pilihan-pilihan untuk berbuat yang benar atau tidak benar.

Aparatur Sipil Negara terbilang masih rentan terhadap kasus suap yang mengarah pada korupsi. Faktor utama korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara adalah pola rekrutmen, promosi, rotasi, dan mutasi yang salah. Penempatan Aparatur Sipil Negara bukan karena kompetensi dan integritas, tapi karena kedekatan personal dengan atasan merupakan salah satu faktor kasus suap atau gratifikasi yang mengarah pada korupsi. Pola, aktor, dan harga dari sebuah perdagangan “pengaruh” masih ada di lingkungan Aparatur Sipil Negara. Selama masih adanya peminat, maka semakin besar pula peluang untuk menjual “pengaruh” tersebut. Untuk mengatasinya, para Aparatur Sipil Negara harus bisa

menjaga perilakunya untuk tidak terjebak kepada perbuatan yang salah. Apabila terjadi tingkah laku Aparatur Sipil Negara yang berperilaku koruptif, maka harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum atau Komisi Aparat Sipil Negara. Jual beli ini “pengaruh” awal tertularnya birokrasi oleh korupsi. Menyebabkan langkah awal adanya mahar birokrasi kepada politisi.

Pola lama Aparatur Sipil Negara yang lebih mendahulukan kerabat dan orang terdekat yang telah terbentuk itu sulit untuk ditumpas. Padahal fungsi Aparatur Sipil Negara yang semula disebut Pegawai Negeri Sipil harus ditingkatkan. Aparatur Sipil Negara itu memiliki tanggungjawab lain sebagai agen pemerintah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Salah satu caranya dengan menolak suap, korupsi dan laporan keuangan dalam bentuk *cyber public*.